



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2005
TENTANG
TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Dokter Kepresidenan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER
KEPRESIDENAN.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Tim Dokter Kepresidenan merupakan lembaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan secara paripurna secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - b. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Rincian mengenai pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Para Anggota;
 - f. Dokter Pribadi Presiden;
 - g. Dokter Pribadi Wakil Presiden.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Koordinator Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Susunan organisasi Tim Dokter Kepresidenan selengkapnya dalam bentuk bagan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
- memimpin Tim Dokter Kepresidenan;
 - memberi arahan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
- mewakili Ketua Tim Dokter Kepresidenan apabila Ketua Tim Dokter Kepresidenan berhalangan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
- memimpin Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Dokter Kepresidenan;
 - mengkoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Paramedis dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Kelima Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan dan Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan
- (2) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan para Anggota Tim Dokter Kepresidenan selain anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (3) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai Dokter Pribadi Presiden.
- (4) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden bertugas :
 - a. mengkoordinasikan para anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. melaksanakan ...